



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025**



Nomor : 47.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan A. P. Pettarani No. 31

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2025**

Nomor : 47.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan A.P. Pettarani No. 31**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vii
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah pada Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebesar Rp23.037.715.496,00.....	1
2. Realisasi Belanja Daerah Melampaui Anggaran pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp18.885.101.331,00	8
B. PENDAPATAN.....	11
1. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belum Optimal.....	11
C. BELANJA.....	18
1. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tidak Sesuai Ketentuan	18
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Anggota dan Pimpinan DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	22
3. Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tidak Berdasarkan Perhitungan yang Memadai	25
4. Pemberian Honorarium kepada Pejabat Pembuat Komitmen Tidak Sesuai Ketentuan	29
5. Pembayaran Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tidak Sesuai Ketentuan	31
6. Pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium pada Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan.....	35
7. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan	38
8. Pendataan Peserta Didik pada Dua SKB dan Enam PKBM Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	42
9. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan.....	45
10. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Dinas PUTR Sebesar Rp13.248.744,96.....	51
11. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tidak Sesuai Ketentuan.....	52
12. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima SKPD Tidak Sesuai Ketentuan.....	55

13. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan.....	58
14. Belanja Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa pada Dinas Sosial Belum Sesuai Ketentuan	60
D. ASET.....	63
1. Penatausahaan Kas Pemkab Luwu Belum Tertib.....	63
2. Pengelolaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai	66
BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA.....	73

GLOSARIUM

DAFTAR SINGKATAN

RENCANA AKSI



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 47.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Realisasi belanja melampaui anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.885.101.331,00 yaitu pada Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Belanja Modal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal tersebut mengakibatkan anggaran atas belanja disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya; dan
2. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai ketentuan diantaranya terdapat ASN yang masih menerima tunjangan anak meskipun anak yang masuk dalam daftar tunjangan telah menikah atau telah berusia lebih dari 21 tahun dan kurang dari 25 tahun namun tidak melanjutkan pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp61.004.680,00, risiko kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras maksimal sebesar Rp2.760.541.646,00, dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

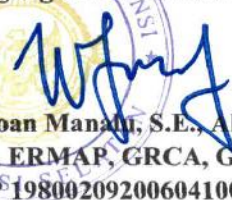
untuk pembayaran tunjangan jabatan dan fungsional tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dalam mengusulkan anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, belanja hibah, dan belanja modal BOSP berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memproses kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp61.004.680,00 serta menyetorkannya ke Kasda;
3. Inspektur untuk melakukan verifikasi data kepegawaian atas 829 ASN yang belum menunjukkan dokumen pendukung pembayaran tanggungan anak dan menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku untuk selanjutnya melaporkan hasilnya kepada BPK.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Winner Franky Halomoan Manali, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, *du*
ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
NIP 198002092006041002